

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/SEOJK.06/2025
TENTANG
LAPORAN BULANAN LEMBAGA JASA KEUANGAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN USAHA BULION**

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

Latar belakang penerbitan SEOJK Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion yaitu amanat Pasal 43 ayat (11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan bulanan bagi penyelenggara kegiatan usaha bulion diatur dalam SEOJK.

2. Apa saja rincian laporan bulanan yang harus disampaikan oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang diatur dalam SEOJK Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion?

Laporan bulanan yang harus disampaikan oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion terdiri atas rincian pengelolaan Simpanan Emas, rincian penyaluran Pembiayaan Emas, rincian aktivitas Perdagangan Emas, rincian aktivitas Penitipan Emas, rincian harga Emas per gram per hari, dan rincian laporan kegiatan lainnya yang mendukung Kegiatan Usaha Bulion, bagi LJK yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, jika ada.

3. Kapan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib menyampaikan laporan bulanan?

LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Jika tanggal 10 jatuh pada hari libur, kapankah LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion menyampaikan laporan bulanan? Bagaimana jika tanggal 10 jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama?

Laporan Bulanan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur dan OJK menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian laporan bulanan apabila jatuh tempo pada hari libur nasional atau libur Bersama.

5. Siapa yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Bulanan?

LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion menunjuk anggota Direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Bulanan.

Selanjutnya, anggota Direksi yang ditunjuk akan menunjuk LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion menunjuk anggota Direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Bulanan.

6. Bagaimana cara menyampaikan Laporan Bulanan?

Laporan Bulanan disampaikan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

7. Bagaimana cara menyampaikan Laporan Bulanan dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau mengalami gangguan teknis?

Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion harus menyampaikan laporan bulanan secara daring melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.

8. Bagaimana cara menyampaikan Laporan Bulanan dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dan surat elektronik mengalami gangguan?

Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dan surat elektronik mengalami gangguan, penyampaian laporan laporan disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan media penyimpanan data elektronik, yang dikirimkan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi.

9. Bagaimana cara untuk mengetahui apabila sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, terjadi gangguan teknis, atau keadaan kahar?

OJK akan mengumumkan melalui web OJK atau email kepada kepada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar (apabila gangguan terdapat di OJK).

10. Bagaimana cara membuktikan bahwa LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion telah menyampaikan laporan bulanan dimaksud?

Penyampaian secara online dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data OJK atau e-mail tanda terima, sedangkan penyampaian secara offline dibuktikan dengan tanda terima dari OJK.

11. Ditujukan kepada siapa apabila terdapat pertanyaan atau kendala dalam penyampaian laporan bulanan?

Pertanyaan yang berkaitan dengan penyampaian Laporan Bulanan dapat disampaikan kepada *helpdesk* Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor telepon 021-29600000 ext. 7000 atau alamat surat elektronik helpdesk@ojk.go.id.

12. Terdiri dari apa saja Lampiran dalam SEOJK Laporan Keuangan LKM?

- a. Lampiran I: Penjelasan Umum Penyusunan Laporan Bulanan
- b. Lampiran II:
 - Formulir Rincian Pengelolaan Simpanan Emas
 - Formulir Rincian Penyaluran Pembiayaan Emas
 - Formulir Rincian Aktivitas Perdagangan Emas
 - Formulir Rincian Aktivitas Penitipan Emas
 - Formulir Rincian Harga Emas Per Gram Per Hari
 - Formulir Rincian Kegiatan Lainnya yang Dilakukan oleh LJK
- c. Lampiran III:
 - Surat Permohonan Akses Sistem Jaringan Komunikasi Data Otoritas Jasa Keuangan
 - Surat Permohonan Perubahan Akses Sistem Jaringan Komunikasi Data Otoritas Jasa Keuangan

13. Kapan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan mulai berlaku?

Kewajiban LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion untuk menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian yang diatur dalam SEOJK ini dimulai untuk periode laporan bulan Desember 2025.

Adapun LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya SEOJK ini harus melakukan uji coba penyampaian Laporan Bulanan untuk Laporan Bulanan periode Oktober 2025 dan periode November 2025.

14. Kapan SEOJK Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion ini mulai berlaku?

SEOJK Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2025.